



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 69. A /404.101.2/B/2022

TENTANG

PENUNJUKAN STAF LAPANGAN PROYEK *INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROJECT* KEGIATAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan kemampuan kelembagaan, pengelolaan, teknis irigasi, dan pertanian dalam pelayanan irigasi guna tercapainya sasaran peningkatan ketahanan pangan, pendapatan petani di Kabupaten Ngawi, maka perlu menunjuk Staf Lapangan Proyek *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project* Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Staf Lapangan Proyek *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project* Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 869);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 12);

21. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83);
22. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 216);
23. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/117.B/404.012/B/2021 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Staf Lapangan Proyek *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project* Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Tahun Anggaran 2022, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Staf Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menandatangani kontrak kerja dengan Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi;
 - b. memberikan pelayanan penyuluhan dan pendampingan di Daerah Irigasi dalam melaksanakan semua kegiatan *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project* sesuai wilayah kerja masing-masing selama masa proyek; dan
 - c. membuat analisa usaha tani dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi.
- KETIGA** : Memberikan Jasa kepada Staf Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan rincian sebagai berikut :
- a. Honorarium, selama 12 (dua belas) bulan sebesar Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. Tunjangan hari raya, selama 1 (satu) bulan sebesar Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).
- KEEMPAT** : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Kode Rekening 5.05.02.2.03.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 10 Januari 2022

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Staf Lapangan yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 188/ 69.A /404.101.2/B/2022
TANGGAL : 10 Januari 2022

DAFTAR STAF LAPANGAN PROYEK *INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT*
AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROJECT KEGIATAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Pendidikan	Wilayah Kerja
1	2	3	4	5
1	RIKA INDRA SUKMANA, S.P.	Ngawi, 31 Januari 1995	S1 Pertanian	Desa Beran, Kecamatan Ngawi
2	ARIE WIDYA P., S.P.	Ngawi, 19 Agustus 1990	S1 Pertanian	Desa Tempuran, Kecamatan Paron
3	ANDRI PURNOMO, S.P.	Ngawi, 1 November 1990	S1 Pertanian	Desa Sekarjati dan Desa Sriwedari, Kecamatan Karanganyar
4	TRILIA APRIANI, S.P.	Sukoharjo, 14 April 1994	S1 Pertanian	Desa Geneng dan Desa Tepas, Kecamatan Geneng
5	GITA FATMANINGSIH, S.P.	Magetan, 27 Juni 1994	S1 Pertanian	Desa Dawu, Kecamatan Paron
6	BURHAN MURPRASETYO, S.P.	Ngawi, 30 April 1990	S1 Pertanian	Desa Paron, Kecamatan Paron
7	RIZKY SYAHRIRUL B, S.P.	Ngawi, 28 Maret 1991	S1 Pertanian	Desa Pengkol, Kecamatan Mantingan
8	OKY RATNA ARDITA, S.P.	Ngawi, 15 Oktober 1991	S1 Pertanian	Desa Jururejo, Desa Grudo dan Desa Watualang, Kecamatan Ngawi
9	TEGUH KURNIAWAN, S.T.P.	Ngawi, 20 Desember 1990	S1 Teknik Pertanian	Desa Ngrambe, Kecamatan Ngrambe
10	LADHIANTO PRATAMA, S.P.	Pekanbaru, 6 Februari 1994	S1 Pertanian	Desa Sidolaju, Desa Kedunggudel, dan Desa Banyubiru, Kecamatan Widodaren

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO